PROSEDUR PELAYANAN SURAT LAINNYA

(surat kehilangan, Surat Berkelakuan Baik, dll.)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dan Staf dalam pelayanan surat keterangan lainnya (seperti surat kehilangan, Surat Berkelakuan Baik) di Fakultas Peternakan (FAPET) IPB.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan pelayanan surat keterangan lainnya (seperti surat kehilangan, Surat Berkelakuan Baik) di FAPET IPB mulai pengusulan di Administrasi Pendidikan sampai Mahasiswa menerima surat keterangan.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Surat Keterangan Lainnya adalah surat yang diterbitkan oleh Fakultas berdasarkan usulan/laporan dari mahasiswa mengenai :
 - 3.1.1. Surat Kehilangan, seperti: Tanda Pengenal, Kartu Mahasiswa, dan dokumen penting lain yang terkait dengan administrasi pendidikan
 - 3.1.2. Surat Berkelakuan Baik
- 3.2. TU adalah singkatan Tata Usaha.
- 3.3. Bagian Administrasi Pendidikan adalah bagian yang memiliki fungsi pokok untuk melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan proses pendidikan baik di Departemen maupun Fakultas.
- 3.4. Staf Administrasi Pendidikan adalah petugas yang ada pada Bagian Administrasi Pendidikan.

4. REFERENSI

4.1. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 204/IT3/DT/2015 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi 2015.


5. KETENTUAN UMUM

Tidakada

6. PROSEDUR

- 6.1 Mahasiswa mengisi Formulir Permohonan Administrasi Pendidikan di Fakultas.
- 6.3 Staf Administrasi Pendidikan FAPET IPB menerima, meneliti dan memproses surat permohonan dimaksud, memproses Surat, selanjutnya menyerahkan kepada Kepala TU Fakultas untuk paraf.
- 6.4 Kepala TU Fakultas menerima, meneliti dan paraf pada Surat selanjutnya menyerahkan kepada Wakil Dekan Akademik untuk ditanda tangan.
- 6.5 Wakil Dekan Akademik menerima dan menandatangani Surat Keterangan yang dimaksud, selanjutnya mengembalikan kepada Kepala TU Fakultas.
- 6.6 Kepala TU Fakultas menerima dan menyerahkan kembali kepada Staf Administrasi Pendidikan FAPET IPB untuk diserahkan kepada mahasiswa.
- 6.7 Staf Administrasi Pendidikan FAPET IPB menerima Surat Keterangan dimaksud yang telah ditandatangani Wakil Dekan Akademik, menggandakan untuk arsip dan menyerahkan kepada mahasiswa.
- 6.8 Mahasiswa menerima Surat Keterangan yang telah disahkan oleh Wakil Dekan Akademik.

7. BAGAN ALIR PROSEDUR



8. WAKTU PELAKSANAAN: 2 hari kerja.